



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, pekerjaan Advokat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor 13/SK/Pdt.G/2017/PA Adl., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan_____, Kecamatan_____, Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 5 Juni 2017 dengan register Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 186/28/IX/2011, tanggal 26 September 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, yang sekarang tinggal bersama dengan orang tua Pemohon.
4. Bahwa pada tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon bersikap tertutup terhadap Pemohon, tidak transparan masalah pribadi;
 - Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon;
 - Termohon selalu meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk keperluan apa;
 - Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama _____ pada tahun 2016.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon adalah Anggota TNI-AD dan telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Komandan, Nomor SIC/09/VI/2017.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AD telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/09/VI/2017, tanggal 1 Juni 2017, diterbitkan oleh Komandan.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadiran Termohon di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali nama dan alamat kediaman Termohon telah diajukan perbaikan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/28/IX/2011, tanggal 26 September 2011.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah rekan kerja Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2008 dan mengenal Termohon sejak tahun 2011 setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 700 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon menemukan pesan singkat (SMS) dari laki-laki lain di handphone Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan_____, Kota Makassar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui;
- Bahwa saksi sudah berupaya agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi karena menurut Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak dengan laki-laki lain.

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah rekan kerja Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2008 dan mengenal Termohon sejak tahun 2011 setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan_____, Kota Makassar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pernah dipertemukan di ketika Termohon ditanya “apakah kenal dengan Pemohon?,” Termohon menjawab “tidak kenal dengan Pemohon”;
- Bahwa saksi sudah berupaya agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi karena menurut Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak dengan laki-laki lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Cerai yang diajukan oleh Pemohon Nomor SIC/09/VI/2017, tanggal 1 Juni 2017, diterbitkan oleh Komandan Korem 143/Halu Oleo, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007, tentang Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, perkara perceraian karena talak adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami). Oleh karena itu, Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Sesuai bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/28/IX/2011, tanggal 26 September 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali tanpa hadirnya penggugat (pemohon) atau tergugat (termohon) yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersikap tertutup terhadap Pemohon, tidak transparan masalah pribadi; Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon; dan Termohon selalu meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk keperluan apa;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama _____ pada tahun 2016.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil perceraian Pemohon berdasar pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, yaitu rekan kerja Pemohon, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang sejak bulan Agustus tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon. Sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa sejak tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan_____, Kota Makassar. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersikap tertutup terhadap Pemohon, tidak transparan masalah pribadi; Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon; dan Termohon selalu meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk keperluan apa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Meskipun

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti secara langsung (*direct evidence*) yang dapat menguatkan dalil Pemohon dimaksud, akan tetapi dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa dengan keadaan pisah tempat tinggal antara suami dan istri atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya, maka antara suami dan istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pisah tempat tinggal antara suami dan istri umumnya dipicu dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama _____ pada tahun 2016. Sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menentukan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi," maka keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak boleh dipercaya (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak; selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan." Berdasarkan ketentuan ini, pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan perceraian Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ialah : pertama, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan ketiga, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menghubungkan fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang, maka menunjukkan bahwa Termohon telah hilang rasa suka, cinta dan sayangnya terhadap Pemohon, sehingga tidak mungkin pula Termohon mempunyai keinginan untuk rukun kembali dengan menyelesaikan perselisihan dan pertengkarannya tersebut dengan Pemohon. Oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 atau telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya yang dinilai menunjukkan bahwa Termohon telah hilang rasa suka, cinta dan sayangnya terhadap Pemohon, sehingga tidak mungkin pula Termohon mempunyai keinginan untuk rukun kembali dengan Pemohon. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada keinginan antara satu sama lain untuk kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, Allah SWT berfirman, yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi keadaan "antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga" sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 jjs. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan menambahkan diktum dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat kediaman Pemohon), serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, Kota Makassar, Provinsi

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan (tempat kediaman Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 560.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
JUMLAH	: Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)